

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan wawancara dan menganalisis data-data yang berhubungan dengan peran hakim mediator dalam mencegah perceraian. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian data primer.

B. Data dan Bahan Penelitian

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan nara sumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara. wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan berfokus pada permasalahan yang diteliti. kemudian jawaban-jawaban tersebut dilakukan pencatatan, pengelompokan dan penulisan secara sistematis.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan peneliti dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data yang

berhubungan dengan objek peneliti. Data-data tersebut di peroleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU RI No.50 Tahun 2009 Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Pengadilan. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks

kumulatif dan seterusnya. Pada Penulisan ini, bahan hukum tersier antara lain :

- 1) Al-Qur'an Dan terjemahan
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Narasumber

Adapun Narasumber sekaligus pihak yang di wawancarai oleh peneliti adalah Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Sleman.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen yang terdapat di dalam buku, jurnal, artikel, jurnal ilmiah, buku, artikel dan media internet serta hasil penelitian hukum ditulis oleh penulis sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Wawancara kepada Narasumber

Penulis melakukan wawancara, untuk memperoleh keterangan secara langsung dengan narasumber guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh bahan dalam mencari data tentang perihal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen,

dan agenda.¹Sehubungan dengan peran mediator dalam mencegah perceraian.

E. Analisis data

Analisa data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan penilitan bersifat kualitatif deksriptif. Teknik pengumpulan data dengan Normatif merupakan pengumpulan data dengan cara penelusuran bahan–bahan hukum baik secara membaca, melihat, mendengarkan, dan media lainnya.²Dalam menganalisis data yang di peroleh, maka penyusun akan menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan penelitian pada sifat kualitatif sendiri adalah suatu cara analisis hasil peneliatian nantiakan menghasilkan data deskriptif analitis, dimana data di peroleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian menjadi sifat tingkahlaku yang nyata dan dapat dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah data terkumpul dan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan analis data secara kualitatif, yaitu menganalisis mengenai peran hakim mendiator dalam mencegah perceraian.

¹Iman SuprayogadanTabroni, 2001, (*Metode Penelitian Dan Sosool-Agama*), Bandung,Remaja Rosdakarya, hlm 167.

²Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, (*Dua lisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*), Yogyakarta, hlm.181.